

HUKUM PERUSAHAAN

Anggota :

Dilla Rosdiani 31617013

Noviani Keirlin Siki 31617020

Yolandita Putri 31617007

Parulian Ortega Sitompul 31617004

KEPAILITAN



KEPAILITAN

- Berasal dari kata *Palit*, istilah “*pailit*” berasal dari Bahasa Belanda *faillet*. Istilah *faillet* berasal dari Perancis yaitu *faillite* berarti ***pemogokan atau kemacetan pembayaran***

Pengertian

- ***Kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang (debitur) yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang (kreditur).***



PAILIT

Ketidak Mampuan Perusahaan Atau Seseorang Membayar Hutang Tetapi Perusahaan Masih Beroprasi



BANGKRUT

Kondisi keuangannya tidak sehat sehingga tak bisa lagi membiayai jalannya operasi perusahaan.

TUJUAN KEPAILITAN

- Melindungi kreditor untuk memperoleh haknya berkaitan dengan berlakunya asa yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari kekayaan orang yang berutang debitor.
- Mencegah kecurangan yang dilakukan debitor untuk melindungi para kreditor dengan membuat suatu pembagian yang seimbang terhadap kekayaan debitor.

FAKTOR KEPAILITAN

- Ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan
- Kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen, sehingga tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya
- Berhenti melakukan suatu inovasi dan tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat sesuai dengan kondisi masyarakat

SYARAT PERMOHONAN PAILIT

Mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor kepada **PENGADILAN NIAGA**, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.

Ketentuan hukum mengenai persyaratan tersebut telah diatur dalam **Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1)** yang menyatakan bahwa :

- 1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor**
- 2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.**
- 3. Atas Permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya**
- 4. Debitor berada dalam keadaan insolvent, yaitu debitor tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitor harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua kreditor.**

Prosedur Permohonan Pengajuan Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftarkan.
4. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan.
5. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi.



Prosedur Permohonan Pengajuan Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

6. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan.
7. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah didaftarkan.
8. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum.



PIHAK PIHAK DALAM PENGAJUAN PAILIT

1.

DEBITOR

Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan

2.

KREDITOR

Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan

3.

KEJAKSAAN

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum dan dapat mengajukan permohonan agar pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dalam perkara kepailitan.

PIHAK PIHAK DALAM PENGAJUAN PAILIT

4.

**BANK
INDONESIA**

Kewenangan BI untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

5.

**BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL**

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan BAPEPAM , permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM

AKIBAT HUKUM

- Kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kreditor/Balai Harta Peninggalan.
- Kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor
- Hak kreditor untuk menahan barang-barang kepunyaan debitur hingga lunasnya utang tidak kehilangan hak untuk menahan barang
- Wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.



CONTOH KASUS

Hanson

PT. Harson Internasional. Tbk

Perusahaan Milik Benny Tjokrosaputra

- Dinyatakan ***pailit berdasarkan hasil sidang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perseroan di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat*** pada 12 Agustus 2020.
- Hanson International dimohonkan PKPU pada Februari 2020 oleh dua pihak yakni Lanny Nofianti dengan nomor perkara 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan Erwin Yoggie Salim dengan nomor perkara 51/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
- Status kepailitan Hanson International pun disampaikan melalui surat edaran kepada seluruh pemegang saham dan kreditur yang diterbitkan 28 Agustus 2020 oleh perusahaan.
- Putusan ini telah diumumkan kurator di dua surat kabar harian nasional pada 21 Agustus 2020. "***Menyatakan PT Hanson International Tbk selaku Termohon PKPU/Debitor 'Pailit' dengan segala akibat hukumnya,***" ungkap Hartono seperti dikutip dalam surat edaran, Sabtu (29/8/2020).



Terima Kasih